



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 28 TAHUN 1994

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING PADA  
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya penyediaan daging ternak yang berkualitas baik dan hygenis bagi kesehatan manusia dalam hubungannya dengan kesehatan hewan, dipandang perlu mengadakan pemeriksaan daging hasil pemotongan hewan pada Rumah Pemotongan Hewan dan tempat-tempat pemotongan hewan lainnya ;
  - b. bahwa pemeriksaan daging dimaksud dilakukan dengan mendayagunakan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang ada di Kabupaten Jombang ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggunaan Rumah Pemotongan Hewan dimaksud huruf a dan b pada konsideran, dipandang perlu menetapkan ketentuan dan tata caranya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan dan Pengobatan penyakit hewan ;
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN. 310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan daging serta hasil ikutannya ;
11. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 1979 tentang Pencegahan Nomor 05/Ins/Um/3/1979 dan larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING PADA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Daerah, ialah Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Dinas Peternakan Daerah, ialah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- f. Rumah Pemotongan Hewan, ialah rumah pemotongan milik Pemerintah dan Swasta yang mendapat izin Kepala Daerah ;
- g. Pemeriksaan ialah Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ante Mortem dan Pos Mortem ;
- h. Pemeriksaan Ante Mortem, ialah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih ;
- i. Pemeriksaan Pos Mortem, ialah pemeriksaan kesehatan hewan potong setelah disembelih ;
- j. Hewan potong, ialah sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan domba ;
- k. Pemotongan hewan potong, ialah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan Ante Mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan Pos Mortem ;
- l. Pemotongan darurat, ialah pemotongan ternak yang dianggap membahayakan bagi kesehatan manusia atau bagi ternak karena sesuatu hal dianggap sudah tidak dapat hidup lagi ;
- m. Daging, ialah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia ;

- n. Badan hukum, ialah setiap Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha pemotongan hewan ;
- o. Petugas pemeriksa, ialah Dokter hewan berwenang atau petugas Dinas Peternakan yang telah mendapat pendidikan dalam bidang pemeriksaan daging ;
- p. Pembantu petugas pemeriksa ialah petugas kesehatan hewan atau petugas teknis peternakan yang telah mendapat pendidikan kesehatan hewan.

## B A B II

### KETENTUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha pemotongan hewan diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya pada Rumah Pemotongan Hewan atau tempat-tempat pemotongan hewan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pemotongan darurat, kepentingan adat atau agama ;
- (3) Tata cara pemotongan hewan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Terhadap daging dan bagian-bagian hewan potong lainnya hasil penyembelihan hewan potong dilakukan pemeriksaan Pos Mortem oleh petugas pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku pula terhadap daging hewan potong yang penyembelihannya secara darurat diluar Rumah Pemotongan Hewan atau tempat pemotongan hewan dan berlaku pula bagi penyembelihan untuk kepentingan adat dan agama ;
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai kebutuhan dapat dibantu oleh pembantu petugas pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil/menahan daging atau bagian-bagian daging sepanjang untuk kepentingan pemeriksaan serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

#### Pasal 5

- (1) Setiap hewan potong yang akan disembelih harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Memiliki surat pemilikan ternak (kartu ternak dan jual beli ternak) ;
  - b. Bukti pembayaran retribusi/pajak potong ;
  - c. Memiliki surat izin potong ;
  - d. Disertai surat keterangan pemeriksaan Ante Mortem ;
  - e. Diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum penyembelihan dilakukan ;
  - f. Tidak dalam keadaan bunting ;
  - g. Pelaksanaan pemotongan hewan potong dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk petugas pemeriksa.
- (2) Dalam hal penyembelihan darurat yang dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya, syarat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e ayat (1) pasal ini dapat dikecualikan ;
- (3) Dalam hal penyembelihan darurat yang dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya, syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (1) pasal ini dapat dikecualikan ;
- (4) Terhadap penyembelihan hewan potong untuk keperluan adat atau agama, dibebaskan dari persyaratan sebagaimana ditetapkan pada huruf b ayat (1) pasal ini.

#### Pasal 6

- (1) Bagi daging atau bagian-bagian lain dari hewan potong yang telah dilakukan pemeriksaan diberikan tanda atau stempel ;
- (2) Bentuk dan warna tanda atau stempel pemeriksaan akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan daging dan tata cara serta penyelenggaraan Rumah Pemotongan Hewan atau tempat-tempat pemotongan hewan lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Terhadap orang atau badan hukum yang memanfaatkan jasa pemakaian Rumah Pemotongan Hewan atau daging miliknya mendapat jasa pemeriksaan daging, dikenakan retribusi ;
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah penerimaan Daerah dan disetor sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi pemeriksaan daging dan pemakaian jasa Rumah Pemotongan Hewan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan dan penyimpanan daging Pos Mortem ternak potong setiap ekor setiap kali pemeriksaan untuk :
    1. Ternak sapi, kerbau atau kuda sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
    2. Ternak kambing atau domba sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
    3. Ternak babi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - b. Pemakaian jasa Rumah Pemotongan Hewan setiap ekor ternak potong untuk :
    1. Ternak sapi, kerbau atau kuda sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
    2. Ternak kambing atau domba sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
    3. Ternak babi sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

c. Pemakaian kandang tempat istirahat ternak setiap ekor setiap hari untuk :

1. Ternak, sapi, kerbau atau kuda sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. Ternak kambing atau domba sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Ternak babi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan daging dan pemakaian jasa Rumah Potong Hewan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2,3 dan 9 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 12

Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melakukan pemeriksaan;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini, berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Jombang 13 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1995 Nomor 101/P Thun 1995.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. SOENARJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Jombang tahun 1995 Seri B pada tanggal 17 Maret 1995 Nomor 4/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Tk. I  
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. H.M CHOLIL MANSYUR, SH  
Pembina  
NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 28 TAHUN 1994

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAGING PADA  
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebutuhan akan bahan makanan yang cukup tinggi nilai gizinya terutama dari hasil peternakan dewasa ini terus menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini selain akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan juga terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya gizi.

Salah satu bahan makanan yang permintaannya mengalami peningkatan ialah daging. Akan tetapi selain sebagai sumber bahan makanan yang cukup tinggi nilai gizinya, sebagaimana diketahui bahwa daging berhubungan dengan sifatnya, adalah mudah rusak dan dapat sebagai media penularan bibit penyakit hewan kepada manusia. Sehingga untuk mencegah adanya penularan dan terjangkitnya penyakit hewan sebagai mengkonsumsi penyakit hewan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang konkrit dengan mengadakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian yang pelaksanaannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dapat kiranya dipakai semua pihak.

Disamping itu dari pelaksanaan tindakan-tindakan diatas dimaksudkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari tindakan pemeriksaan maupun pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan sebagai sarana resmi pemotongan hewan di Kabupaten Jombang dalam rangka perwujudan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagai pengamalan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Pemotongan disini dimaksud untuk memudahkan pengawasan dan pemeriksaan pemotongan hewan potong dan sarana mencegah menjalarnya bibit penyakit melalui daging yang akan dikonsumsi manusia.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Tata cara pemotongan secara Islam dilakukan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan tidak berlaku bagi pemotongan babi.

- Pasal 3 ayat (1) : Pemeriksaan Pos Mortem dimaksudkan untuk melihat keadaan daging atau bagian-bagian daging serta hasil ikutannya.
- ayat (2) (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Wewenang yang diberikan kepada petugas pemeriksa dimaksudkan untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan tindakan-tindakan yang dipandang perlu sehubungan dengan tugasnya.
- Pasal 5 s/d 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Bentuk dan warna tanda atau stempel akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- Pasal 8 : Pemungutan retribusi dari tindakan pelaksanaan dan juga pemakaian Rumah Pemotongan Hewan dimaksudkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pasal 9 s/d 14 : Cukup jelas.
-

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
BAGIAN HUKUM

---

NOTA - DINAS

---

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Wilayah/Daerah  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
tanggal : 17 Maret 1995  
Nomor : 188/042/405.18/1995  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Perihal : Pengundangan Peraturan Daerah.

---


Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Jombang :

1. Nomor 28 tahun 1994  
tentang Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Daging pada Rumah  
Pemotongan Hewan ;
2. Nomor 29 tahun 1994  
tentang Pemeriksaan Ternak Besar Betina Bertanduk Yang  
Tidak Produktif " (CAP S) ".

Oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur  
bersama ini kami mohon dengan hormat asmanan Bapak Sekretaris  
Wilayah/Daerah guna pengundangannya.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami  
sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum



CHAIRIL HARIYA UDAYA, SH

Penata

NIP. 010 082 041



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

JALAN K.H.WAHID HASYIM No.137 Telp.81291-81292

JOMBANG

Jombang, 27 Maret 1995

Nomor : 188/344/405.18/1994  
Sifat : PENTING  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Perihal : Penyampaian Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Kepada  
Yth. Bapak MENTERI DALAM NEGERI RI  
di  
J A K A R T A

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (sebagaimana terlampir), bersama ini kami sampaikan dengan hormat Salinan Peraturan Daerah dimaksud yang telah direvisi sesuai koreksi dan petunjuk yang ada.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
Drs. ARIFUDDIN SAHABU

Pembina Tk. I

NIP. 510 040 526

  
29/3/95

  
29/3/95



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

JALAN K.H.WAHID HASYIM No.137 TELP.81291-81292

JOMBANG

Jombang, 27 Maret 1995

Nomor : 188/342/405.18/1994  
Sifat : PENTING  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Perihal : Penyampaian Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Kepada  
Yth. Bapak KETUA DPRD KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
di  
J O M B A N G

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (sebagaimana terlampir), bersama ini kami sampaikan dengan hormat Salinan Peraturan Daerah dimaksud yang telah direvisi sesuai koreksi dan petunjuk yang ada.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

*17/3/95*  
  
Drs. ARIFUDDIN SAHABU

Pembina Tk. I

NIP. 510 040 526

*29/3/95*